



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT
DALAM PROSES PERSIDANGAN ANAK NAKAL
(Putusan Nomor : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS ADVOCAT POSITION IN
COURSE OF JUVENILE DELIQUENCY CONFERENCE
(Verdict Number : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)***

RAHMANIA MADYA PUTRI HARDIANI

NIM : 050710101019

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM
PROSES PERSIDANGAN ANAK NAKAL
(Putusan Nomor : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)**

***THE JURIDICAL ANALISYS ADVOCAT POSITION IN
COURSE OF JUVENILE DELIQUENCY CONFERENCE
(Verdict Number : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)***

**RAHMANIA MADYA PUTRI HARDIANI
NIM : 0507101019**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus generasi bangsa^{*}

* Javier Perez de Cuellar, 1987 dalam buku Peradilan Anak di Indonesia hal 83.1997. Romli Atmasasmita, CV. Mandar Maju

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda HARSONO,S.H, dan Ibunda ANI KUSDIANTINI,S.H tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. SOEMARSONO Ir, dan Drg.Umi.K.Soemarsono, H. KOESNENDAR (Alm) dan Hj.SOEKARTI (Almh) tercinta yang telah menjadi orang tua kedua, memberikan banyak bantuan, nasehat dan kebaikannya selama menuntut ilmu di Jember
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya dan melahirkan generasi yang berkualitas.

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM
PROSES PERSIDANGAN ANAK NAKAL
(Putusan Nomor : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS ADVOCAT POSITION
IN COURSE OF JUVENILE DELIQUENCY
CONFERENCE
(Verdict Number: 381/ Pid.B/2008/PN.SMP)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RAHMANIA MADYA PUTRI HARDIANI
NIM 050710101019**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JUNI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 1 JULI 2009**

Oleh :

Pembimbing

NAMA : ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP : 131 832 334

Pembantu Pembimbing

NAMA : LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP : 132 296 910

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES
PERSIDANGAN ANAK NAKAL
(Putusan Nomor : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)**

Oleh :

RAHMANIA MADYAPUTRI HARDIANI

NIM. 050710101019

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 131 832 334

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 132 296 910

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 22

Bulan : JUNI

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S. H., M. H.

NIP. 131 276 662

AINUL AZIZAH, S. H., M. H.

NIP. 132 310 674

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.

NIP. 131 832 334

.....

LAELY WULANDARI, S.H., M. H.

NIP. 132 296 910

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMANIA MADYAPUTRI HARDIANI

Nim : 050710101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PERSIDANGAN ANAK NAKAL(Putusan Nomor : 381/Pid.B/2008/PN.SMP)”
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Juni 2009

Yang menyatakan

RAHMANIA MADYA PUTRI HARDIANI

NIM. 050710101019

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan memberikan arahan dan betindak tegas layaknya seorang ayah bagi penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Laely Wulandari, S. H., M. H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan dan tempat mencurahkan rasa sedih dan bahagia layaknya seorang ibu bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M. H., selaku Ketua Penguji;
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Hardiman S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H. terima kasih atas masukan pada penulisan skripsi ini.;
8. Bapak I Gede Widhiana Suarda, terima kasih atas buku yang diberikan, tak ternilainya harganya dan besar manfaat bagi penulis baik dalam penulisan skripsi maupun untuk pengetahuan. Bapak Multazam Muntahaa terima kasih atas sumbangan pemikiran melalui karya tulisnya. Yang tidak terkira harganya dan memiliki arti yang mendalam bagi penulis;
9. Terima kasih pada Wanita- wanita cantik di Fakultas Hukum Ibu Endah atas pembelajarannya untuk bersikap tegas dan tidak kekanak-kanakan dan Ibu

Sapti yang memiliki hati yang lembut dan baik, Ibu Endang yang sederhana dan bersahaja terima kasih atas pelajaran dan nilai yang telah diberikan, Ibu Triana atas motivasi dan sindirannya, Ibu Emy atas kebaikannya, maaf saya memilih pidana. Ibu Rini dan Ibu Ainul yang selalu oke. Ibu Fany atas saran-saran agar penulis memantapkan hati untuk menulis judul skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dengan keikhlasan hati dan tak ternilai harganya untuk memberikan ilmu pengetahuan yang membawa manfaat kepada para mahasiswanya;
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
12. Bapak dan Ibu Guru TK. Pertiwi JENEPONTO, SDN Kepatihan XVI Jember, SDN Patokan IV Situbondo, SMP Negeri 1 SITUBONDO, SMA Negeri 1 SITUBONDO, dan SMA Negeri 2 Jember yang dengan keikhlasan telah memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Negeri Sumenep yang telah memberikan bantuan pada skripsi ini khususnya Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Bapak HARSONO,SH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Bapak ACH.FAUZI,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Bapak RUSTAM,SH dan Bapak SRUTOPO MULYONO,SH, dan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Bapak Abd. Hak,SH terima kasih atas sarana yang telah diberikan bagi penulisan skripsi ini.
14. Kakakku yang aku cintai dan aku sayangi, Farrah Eka Hardiani, S. H. dan Kakak Iparku Ari Prabowo, S.Sos, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
15. Om Edi Koesdianto, Ir & Tante acik. dan Om Iwan Koeswandono & Tante Jupriati yang selalu memberikan semangat dan doa dalam setiap langkah penulis pada saat masa-masa sulit yang selalu ada. Terima kasih selalu mendukung penulis;
16. Tante Lely, Tante Lilik, Pak de guh, Kyai Habibi yang memberi pelajaran bahwa sesuatu hanya dapat dihasilkan dengan kerja keras.

17. Adik sepupuku Nadia Safira Kusuma Dewi, Soraya Juwita Kusuma Wardhani, Faiz Dimi Bimantoro, Audi Hanif Rahmanto, Diah Ayu Kusuma Ningrum , terimakasih atas keceriaan dan kekompakannya;
18. Teman-teman yang selalu mendukung dalam suka dan duka semasa kuliah Putri Widha, Wahyu Elma Naf'an, Nida Khitthoh Islami, Citra Tresnawati Mulyono dan Rani Pratiwi terima kasih atas ketulusan kalian dan persahabatan ini;
19. Kakak-kakak tingkat yang memberi warna baru dalam kehidupanku Ratna Dyah P, Ali Fakhrihal, Mas Tri Agung Nugraha, terimakasih masukan dan saran yang mendewasakan.;
20. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember Mas Pras, Sari, Mas Reza, Mas Rio, Mbak Andin Martiasari, Rani Eka Yuliana, Mas Mumu, Mas Awan, Mas Herman, Mas Pepen.
21. Sahabatku tersayang dan tercinta Dian Eka Wisnu Wardhana yang selalu tulus dan selalu ada, penyemangat, yang selalu mendukung tanpa pamrih;
22. Amir Cahyo Pranoto yang memberi semangat, cinta dan kasih sayangnya dalam setiap langkah penulis:
23. Nurul Fitria, Reny Puspitasari, Laura Shinta Dewi, terima kasih atas persahabatan ini
24. Teman-teman Fakultas Hukum, Sindu Baskoro yang selalu baik, Femy Nugraha, Putri Wardhani, Dian Wahyu Widowati, Wahyu Dwi Saputri, Ragil Arif Darmawan, Ina Hariyanti, Mas Fauzi atas pelajaran dari sebuah kesederhanaan, Mbak Lina "Perdata" atas kebaikan hatinya, farah dan diana ,faiz, dadok, rinda, gembul dan zaqi, bobby, ika dan joni, ike, johan, denny, budi, dheva, yudha , wahyu, mukhlis dan lutfi, fery, mizwar dan dian, fiska, fuad dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah meringkai kenangan indah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Penulis

Jember, Juni 2009

RINGKASAN
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES
PERSIDANGAN ANAK NAKAL
(Putusan Nomor : 381/PID.B/2008/PN.SMP)

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan aset bangsa. Sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik, dan mental serta perlindungan dari bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Upaya pengembangan generasi muda acapkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindarkan, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku anak.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan dari advokat dalam proses sidang anak nakal terkait dengan ketidakhadiran advokat dalam proses persidangan anak nakal/ terdakwa anak dan juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No. 381/PID.B/2008/PN.SMP yang tetap diputus walaupun tanpa dihadiri oleh advokat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*) Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diambil berdasarkan pokok bahasan yang diuraikan tentang korelasi antara ketidak hadirannya advokat dalam sidang anak nakal dengan proses sidang anak adalah sidang anak seharusnya tidak dapat dilaksanakan tetapi ketidak hadirannya advokat untuk memberikan bantuan hukum secara terus-menerus akan menyebabkan sidang tertunda juga akan mencenderai hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Persidangan yang terus-menerus ditunda mengakibatkan putusan akan jauh dari rasa keadilan (*justice delayed is justice denied*) sehingga dalam kasus yang penulis angkat ini dimana advokat

tidak menghadiri sidang secara terus-menerus maka sidang dapat dilanjutkan guna memberikan kepastian hukum pada terdakwa anak. Advokat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa anak menjadi dasar persidangan tetap dapat dilanjutkan dan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah Undang-undang Pengadilan Anak tidak terdapat sanksi yang tegas untuk advokat jika tidak melaksanakan kewajibannya menghadiri sidang anak walaupun pada Pasal 55 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa seorang advokat wajib menghadiri sidang anak terlebih jika advokat tersebut telah ditunjuk oleh negara melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara anak tersebut. Selain itu dasar melanjutkan persidangan adalah KUHAP dalam Pasal 198 yang menyatakan bahwasannya KUHAP tidak pernah mentolelir ketidakhadiran advokat. walaupun kehadiran advokat adalah wajib sifatnya dalam sidang anak. tetapi apabila persidangan terus-menerus ditunda untuk menunggu kehadiran advokat maka kepastian hukum bagi terdakwa anak semakin tidak jelas juga akan mencederai pihak lain yakni keluarga korban. Untuk itu dalam kasus skripsi ini sidang anak dapat dilanjutkan jika advokat atau advokat pengganti tidak datang dalam sidang anak. hanya saja hak-hak anak untuk mendapatkan jasa hukum dari advokat menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, harapan penulis pembuat undang-undang lebih peka dan merevisi ketentuan dari Pasal 55 dengan cara menambahkan sanksi dalam membuat suatu peraturan sehingga tidak ada celah hukum yang dijadikan alasan pembenar untuk tidak menjalankan apa yang telah menjadi peraturan terlebih peraturan yang wajib sifatnya baik itu advokat, hakim dan jaksa, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Advokat	11
2.1.1 Pengertian, Peran, Fungsi dan Kedudukan Advokat	11
2.1.2 Hak dan Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum	14
2.1.3 Tata Cara Memperoleh Hak didampingi Advokat	16
2.2 Pengertian Anak Nakal	19
2.2.1 Anak.....	19
2.2.2 Anak Nakal.....	20
2.3 Sidang Anak	23
2.3.1 Tata Cara Sidang Anak Nakal.....	23
2.3.2 Hak Anak Nakal untuk didampingi Advokat dalam Persidangan.....	29
2.3.3 Sanksi dan Jenis Sanksi yang akan dikenakan pada Anak Nakal.....	29
2.3.4 Asas dan Kompetensi Pengadilan Anak.....	32
2.4 Putusan Hakim	34
2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim.....	34
2.4.2 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.....	35
BAB 3 PEMBAHASAN	37
3.1 Sidang anak Nakal/ Terdakwa Anak Tanpa Kehadiran Advokat .	37
3.2 Konsekuensi Yuridis Putusan No.381/PID.B/2008/PN.SMP yang dijatuhkan oleh Hakim tanpa Kehadiran Advokat.....	52

BAB 4 PENUTUP 68
 4.1 Kesimpulan..... 68
 4.2 Saran 69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Nomor : 381/PID.B/2008/PN.SMP**